



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 43/PP.04.2-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE - KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESISIR SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, mengatakan bahwa Ketua PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipilih dari dan oleh anggota PPK;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor 01/PK.01-BA/PPK/TRS/II/2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Koto XI Tarusan tanggal 29 Februari 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Bayang Nomor 01/PK.01-BA/PPK/BYG/II/2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bayang tanggal 29 Februari 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Nomor 01/PK.01-BA/PPK/BYGU/II/2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tanggal 29 Februari 2020;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan IV Jurai Nomor 01/PK.01-BA/PPK/JUR/II/2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan IV Jurai tanggal 29 Februari 2020;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Kapas Nomor 01/PK.01-BA/PPK/BTK/II/2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Kapas tanggal 29 Februari 2020;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Sutera Nomor 01/PK.01-BA/PPK/STR/II/2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sutera tanggal 29 Februari 2020;
 7. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Lengayang Nomor 01/PK.01-BA/PPK/LYG/II/2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lengayang tanggal 29 Februari 2020;

8. Berita

8. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Ranah Pesisir Nomor 01/PK.01-BA/PPK/RNP/II/2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ranah Pesisir tanggal 29 Februari 2020;
9. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor 01/PK.01-BA/PPK/LSB/II/2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Linggo Sari Baganti tanggal 29 Februari 2020;
10. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Airpura Nomor 01/PK.01-BA/PPK/ARP/II/2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Airpura tanggal 29 Februari 2020;
11. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Pancung Soal Nomor 01/PK.01-BA/PPK/PCS/II/2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pancung Soal tanggal 29 Februari 2020;
12. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Nomor 01/PK.01-BA/PPK/BAT/II/2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tanggal 29 Februari 2020;
13. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor 01/PK.01-BA/PPK/RAHT/II/2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tanggal 29 Februari 2020;
14. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Lunang Nomor 01/PK.01-BA/PPK/LNG/II/2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lunang tanggal 29 Februari 2020;

15. Berita

15. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Silaut Nomor 01/PK.01-BA/PPK/SLT/II/2020 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Silaut tanggal 29 Februari 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE - KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipilih dari dan oleh anggota PPK yang merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 29 Februari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,
ttd
EPALDI BAHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Vinto Askari

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 43/PP.04.2-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE - KABUPATEN PESISIR
SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESISIR SELATAN TAHUN 2020

DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESISIR SELATAN TAHUN 2020

NO	NAMA	L/P	KECAMATAN
1.	FAULIA DESI LEBRY, S.TP	P	KOTO XI TARUSAN
2.	EVA RIKARDO	L	BAYANG
3.	DEWI ANDRIATI, A.Md	P	IV NAGARI BAYANG UTARA
4.	YULIZAR, M.Pd	L	IV JURAI
5.	NOVA NOVIANTI, S.Pd	P	BATANG KAPAS
6.	JANULI YUHENDRA, S.Pd.I	L	SUTERA
7.	DEDI WAHYUDI	L	LENGAYANG
8.	ASRAL, S.Pd.I	L	RANAH PESISIR
9.	APRIN, SH.I	L	LINGGO SARI BAGANTI
10.	ANTOMI, S.Pd	L	AIRPURA
11.	ASWANDI, SE	L	PANCUNG SOAL
12.	NASRIZAL RICI	L	BASA AMPEK BALAI TAPAN
13.	MASTAROZA	L	RANAH AMPEK HULU TAPAN
14.	SUGIANTO, A.Md	L	LUNANG
15.	DOTRIADI	L	SILAUT

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 29 Februari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,
ttd
EPALDI BAHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Vinto Askari